

# ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA CIMAH I DALAM PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN

**Aruni Budi Fitriyani**

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS  
Email: aruni.budifitriyani@gmail.com

**Agus Riwanto**

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

## ABSTRACT

*This legal research aims to understand the philosophical, sociological, and juridical argumentations in fulfilling educational rights of people with disabilities in Indonesia, to know Cimahi government's policies in fulfilling educational rights of people with disability in Cimahi, and to know the difficulties facing the government while fulfilling the educational rights of people with disabilities. This research used normative legal research with descriptive research. This research also used primary law material based on regulations and official document, and secondary law material based on law experts' researches, and tertiary law material based on law dictionary and encyclopedia. The analysis technique used in this research based on qualitative analytical technique which systematically arranged and analyzed using descriptive. The result showed that the philosophical argumentations for the states in fulfilling educational rights of people with disability are based on Pancasila, the sociological argumentations are based on the social fact in the society, and juridical argumentations for the states in fulfilling educational rights of people with disability are based on UUD 1945. There are some policies that Cimahi Government has made in purpose to fulfill the educational rights of people with disability which include inclusive education policies and conducting inclusive education-themed workshops. There are some difficulties that the government has faced while fulfilling education caused by many factors. The first one caused by substantial law, the second caused by structural law, and the third caused by cultural law.*

**Keywords:** *People with Disability, Educational Rights, Cimahi City*

## ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Cimahi dalam melindungi hak pendidikan untuk penyandang, dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penulisan Hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan

dasar, bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi filosofis pemenuhan hak pendidikan berdasarkan Pancasila, argumentasi sosiologis berdasarkan pada kenyataan sosial bahwa penyandang disabilitas rentan menjadi korban diskriminasi, dan argumentasi yuridis berasal dari UUD 1945. Di Kota Cimahi ada beberapa kebijakan yang dibuat untuk memenuhi hak pendidikan bagi kaum disabilitas diantaranya adalah diputuskannya beberapa kebijakan mengenai pendidikan inklusif dan dilaksanakannya Bimtek dan Diklat bagi guru-guru. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor kultur hukum di Kota Cimahi.

**Kata Kunci:** Penyandang Disabilitas, Hak Pendidikan, Kota Cimahi.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditulis dalam konstitusi negara pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia. J.G. Steenbeek dalam Sri Soemantri berpendapat, konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu negara harus ada jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya (Arie Purnomosidi, 2017:162). Oleh karena itu dalam penjaminan dan penghormatan hak asasi manusia, setiap negara wajib memiliki peraturan yang mengatur mengenainya agar tidak terjadi pelanggaran.

Bentuk hukum dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia terdapat dalam tiga bentuk: (1) diatur dalam konstitusi, (2) diatur dalam suatu undang-undang, dan (3) diatur dalam peraturan daerah (Arie Purnomosidi, 2017:163). Begitupula bagi para kelompok

disabilitas, mereka memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya yang perlindungannya menjadi tanggung jawab negara.

Ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang, termasuk para kelompok disabilitas, berhak untuk dapat mengenyam pendidikan. Kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas juga diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapat kemudahan termasuk para penyandang disabilitas memiliki hak secara konstitusional untuk mendapatkan kemudahan perlakuan khusus tanpa adanya diskriminasi.

Pelaksanaan dari ketentuan pasal tersebut dituangkan dalam peraturan di bawahnya, yaitu undang-undang, sebagai perwujudan yang tegas dari negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PD) sebagai wujud nyata perlindungan hak penyandang disabilitas secara konstitusional. Sedangkan di bidang pendidikan secara khusus dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan ini memungkinkan para penyandang disabilitas untuk bisa menempuh akses pendidikan non-diskriminatif bersama dengan siswa umum.

Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur, menurut data yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kemensos tahun 2012, masih banyak penyandang disabilitas yang memiliki kondisi jauh dari ideal yang memungkinkan dirinya mengembangkan potensi diri. Pada tahun 2012, hanya ada 203 orang dengan disabilitas yang mengikuti pendidikan S2/S3, 4,944 orang menempuh pendidikan S1/D4, 2,894 orang menempuh pendidikan D3/Sarjana Muda, 414 orang menempuh pendidikan D1/D2, 64,773 orang menempuh pendidikan SMA, 91,196 menempuh pendidikan

SMP, 386,752 orang menempuh pendidikan SD, dan 838,343 orang tidak tamat sekolah (Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, 2014: 35). Menurut data yang diambil oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi pada tahun 2016, ada 318 anak dengan disabilitas yang tersebar di tiga kecamatan hanya 55 orang anak yang mengenyam pendidikan dari tingkat SD sampai SMA, 79 anak yang tidak diketahui apakah menempuh pendidikan atau tidak dan ada 183 anak yang tidak menempuh pendidikan karena masih belum bersekolah ataupun tidak menempuh pendidikan.

Pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang mengakomodasi berbagai semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berbakat, pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari etnis dan bahasa minoritas, anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Riska Ahmad, 2010: 71). Pendidikan inklusif dianggap sebagai strategi yang dapat mengurangi, bahkan menghilangkan batasan atau hambatan dalam mengakses pendidikan. Sekolah Luar Biasa yang disebut sebagai sarana fasilitas bagi para penyandang disabilitas untuk belajar ternyata menyebabkan adanya kesenjangan antara siswa penyandang disabilitas dan siswa umumnya. Perbedaan

kurikulum membuat para penyandang disabilitas dianggap kurang dapat beradaptasi dan bersaing dengan siswa umumnya.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, dengan otomatis membuat Kota Cimahi menjadi daerah otonom yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan bagi warganya. Termasuk di dalamnya pendidikan bagi para penyandang disabilitas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada metode pengumpulan data dari bahan pustaka. Penulis mencoba untuk mengkaji kebijakan Pemerintah Kota Cimahi tentang pemenuhan hak pendidikan

bagi penyandang disabilitas. Data dari penelitian ini diambil dari dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sifat penelitian deskriptif yang memberikan deskripsi mengenai kebijakan Pemerintah Kota Cimahi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk menjabarkan secara deskriptif dari kebijakan terkait yang dikeluarkan Pemerintah Kota Cimahi. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah teknik studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan deskriptis dalam bentuk penulisan hukum.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Argumentasi Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia**

Dalam pembuatan kebijakan di Indonesia, ada 3 (tiga) argumentasi yang menjadi landasan rumusan peraturan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

#### **a. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis menurut Jazid Hamidi dan Budiman N.P.D. Sinaga adalah suatu landasan yang berasal dari cita-cita dan pandangan hidup masyarakat dan dijadikan rumusan peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis (Ida Zuraida, 2012: 14). Pancasila sebagai landasan filosofi negara Indonesia mengamanatkan bahwa dalam bermasyarakat harus menjunjung ketuhanan dan kemanusiaan tanpa terkecuali karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan (Kaelan, 2010: 14). Negara, pemerintah, atau

organisasi apapun memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu hak asasi manusia harus dijadikan tolak ukur dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak tersebut salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan. Perlindungan hak tersebut harus diberikan kepada warga negara tanpa terkecuali termasuk para penyandang disabilitas. Sebagai warga negara, mereka memiliki hak sama dengan warga negara lainnya. Namun, karena adanya keterbatasan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas kekurangan mereka agar dapat mengembangkan diri setara dengan orang pada umumnya sehingga tidak ada diskriminasi.

#### **b. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis menurut Jazid Hamidi dan Budiman N.P.D. Sinaga adalah landasan dari suatu rumusan peraturan yang berasal dari keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat (Ida Zuraida, 2012: 14). Oleh karena itu suatu kaidah hukum harus sesuai dan selaras dengan keadaan dan fakta-fakta masyarakat untuk tercapainya keadilan. Menurut Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI tahun 2014, persentase jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih tergolong cukup besar. Menurut persentase data terjadi peningkatan jumlah penyandang disabilitas mulai dari tahun 2003 yang berjumlah 0.69% jumlah penduduk Indonesia menjadi 2.45% pada tahun 2012 (Enny Nurbaningsih, 2017). Penyandang disabilitas di Indonesia terancam hidup dalam kemiskinan. Kondisi tersebut memungkinkan bagi para penyandang disabilitas untuk tidak dapat menempuh pendidikan karena tidak mampu secara ekonomi. Selain terancam hidup dalam kemiskinan, para penyandang disabilitas juga kerap mendapatkan diskriminasi dari masyarakat

maupun keluarganya. Anak adalah asset bangsa yang akan menjadi

pemimpin di masa depan dan akan menghadapi tantangan globalisasi. Tidak terkecuali juga anak yang menyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang adil bagi semua warga Indonesia, pemerintah wajib melindungi dan memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas.

### **c. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis menurut Jazid Hamidi dan Budiman N.P.D. Sinaga adalah landasan suatu peraturan yang memiliki dasar hukum atau legalitas dari ketentuan yang lebih tinggi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan (Ida Zuraida, 2012: 15). Oleh karena itu kaidah hukum harus sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi darinya. UUD 1945 sebagai konstitusi negara merupakan landasan yuridis tertinggi di Indonesia. Dalam UUD 1945, Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terutama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas berupa membuat peraturan yang mengatur sehingga dalam pelaksanaannya, ada payung hukum yang melindungi. Selain itu, fakta bahwa Indonesia merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Semua warga Indonesia berhak untuk menempuh pendidikan tanpa terkecuali termasuk para penyandang disabilitas yang dispesifikasikan dalam ketentuan Pasal 42 dan Pasal 54 UU HAM bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental, dan anak yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan

khusus atas biaya negara, untuk menjamin, kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 10 UU PD. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadikan landasan yuridis bagi negara untuk melindungi dan memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas.

## 2. Kebijakan Pemerintah Kota Cimahi

Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan ada 210 sekolah formal negeri dan swasta tersebar di tiga kecamatan Kota Cimahi berdasarkan terdiri dari 125 Sekolah Dasar (SD), 36 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 16 Sekolah Menengah Atas (SMA), 24 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 9 Sekolah Luar Biasa (SLB) (dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id). Sedangkan jumlah anak dengan disabilitas di Kota Cimahi menurut data tahun 2016 DINSOSP2KBP3A ada 318 anak usia sekolah yang tersebar di tiga kecamatan. 111 anak di Kecamatan Cimahi Selatan, 93 anak di Kecamatan Cimahi Tengah, dan 114 anak di Kecamatan Cimahi Utara. Pemerintah Kota Cimahi membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk memperlancar pembangunan. Salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang dituangkan dalam beberapa keputusan yaitu:

- a. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 420/Kep.330-Disdik/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Cimahi Tahun 2010

Keputusan ini memutuskan pembentukan kelompok kerja yang memiliki tugas untuk menyusun program kerja pendidikan inklusif, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan inklusi. Menurut keputusan tersebut, pendidikan inklusi adalah suatu sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu dan mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing dan bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan terpadu.

- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor: 421.2/Kep.3577-Disdik/2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2017

Keputusan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja. Keputusan ini dibuat sebagai dasar hukum bagi sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk menjalankan pendidikan inklusif. Ada 50 (limapuluh) Sekolah Dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah yang dimaksud memiliki kewajiban untuk menyusun program kerja pendidikan inklusif, menerima pendaftaran bagi siswa yang berkebutuhan khusus serta memiliki bakat istimewa dan cerdas istimewa, melaksanakan

proses belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus serta memiliki bakat istimewa dan cerdas istimewa, dan memberikan layanan pendidikan lainnya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menurut keputusan ini diharuskan untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus dan melaksanakan pembelajaran yang melayani siswa berkebutuhan khusus.

### 3. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jenjang SMP

Dinas Pendidikan Kota Cimahi belum mengeluarkan keputusan penetapan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi jenjang SMP. Namun Pemerintah Kota Cimahi memiliki kebijakan lain yaitu menyediakan ada 20 (duapuluh) SMP untuk melaksanakan pendidikan inklusif walaupun belum ada keputusan yang menetapkannya.

### 4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Guru Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Dinas Pendidikan Kota Cimahi selaku pelaksana urusan di bidang Pendidikan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada guru-guru yang berasal dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Bimtek dan Diklat ini dilaksanakan untuk menambal kekurangan Guru Pendamping Khusus (GPK), setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus mengirimkan guru pengajar reguler untuk mengikuti Bimtek dan Diklat. Bimtek dan Diklat ini bertujuan untuk memberikan informasi paradigma layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus bagi semua guru dan mempersiapkan pelaksanaan pendidikan inklusif yang ideal.

## 3. Faktor Kendala dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kota Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana hukum harus memerhatikan unsur-unsur sistem hukum untuk mengetahui konsistensi dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Berlaku juga dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

### a. Kendala Substansi Hukum

Adanya peraturan daerah yang mengatur merupakan bentuk konsistensi pelaksana hukum dalam mengatasi masalah. Sejak 17 (tujuh belas) tahun Kota Cimahi berdiri, belum ada pengaturan yang mengatur tentang perlindungan

penyandang disabilitas. Penyelenggara negara termasuk pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan UUPD. Namun dalam pelaksanaan di tingkat daerah, masih perlu aturan pelaksana karena pemerintah pusat memiliki keterbatasan kewenangan di tingkat daerah dan peraturan tersebut adalah bentuk penyelenggaraan otonomi daerah. Belum adanya pengaturan mengenai penyandang disabilitas menjadi kendala dalam pemenuhan hak karena tidak adanya dasar hukum dan panduan untuk menjamin hak-hak disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan di Kota Cimahi.

b. Kendala Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud dalam penulisan hukum ini adalah Pemerintah Kota Cimahi sebagai pelaksana hukum. Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Cimahi memberikan sebagian kewenangan urusannya pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Dinas Pendidikan Kota Cimahi sebagai pelaksana urusan di bidang pendidikan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dihadiri oleh perwakilan guru. Kurangnya guru yang mengikuti Bimtek dan Diklat dan guru pendamping khusus berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Padahal menurut ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

3. Kendala Kultur Hukum

Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat (Manwar Mas, 2014: 124). Kultur hukum yang terjadi di Kota Cimahi cenderung menjauhi hukum terutama dalam menghadapi para penyandang disabilitas.

Banyak keluarga yang menutupi atau menyembunyikan anggota keluarga yang menyandang disabilitas karena dianggap aib. Bahkan penyandang disabilitas banyak yang tidak dicatatkan dalam Kartu Keluarga. Perlakuan keluarga yang seperti itu akan berdampak pada pandangan masyarakat pada penyandang disabilitas di lingkungannya. Penyandang disabilitas akan

cenderung didiskriminasi oleh masyarakat karena dianggap tidak mampu dan akan merepotkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kurangnya kesadaran dari keluarga berdampak pada program rutin dua kali setahun yang diadakan Pemerintah Kota Cimahi untuk penyandang disabilitas yaitu terapi dan pembinaan untuk orangtua di setiap kecamatan.

#### **D. SIMPULAN**

Dalam pembuatan kebijakan di Indonesia, ada 3 (tiga) argumentasi yang menjadi landasan rumusan peraturan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Argumentasi filosofis dari pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas berasal dari Pancasila dan menjunjung ketuhanan dan kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk tuhan memiliki hak salah satunya adalah hak pendidikan yang harus dilindungi oleh negara. Argumentasi sosiologis dari pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas berasal dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas tergolong besar dan terancam hidup dalam kemiskinan dan tidak dapat menempuh pendidikan. Oleh karena itu perlu bagi pemerintah untuk melindungi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Argumentasi yuridis dari pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas berasal dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Oleh karena itu, negara juga memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Cimahi sebagai pelaksana kekuasaan otonom memiliki beberapa kebijakan yaitu mengeluarkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 420/Kep.330-Disdik/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Pendidikan Inklusif Kota Cimahi Tahun 2010, mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor 421.2/Kep.3577-Disdik/2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2017, Menyelenggarakan pendidikan inklusif di jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan kepada guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 3. Dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Cimahi masih terdapat beberapa kendala yaitu kendala substansi hukum yang terjadi karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan penyandang disabilitas, kendala struktur hukum seperti kurangnya guru pendamping khusus dan guru reguler yang mengikuti Bimtek dan Diklat, adanya kendala kultur hukum yang terjadi di masyarakat sekitar.

## E. SARAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan penyandang disabilitas untuk segera di sahkan agar dalam realisasinya tidak terbentur karena tidak adanya payung hukum yang melindungi. Selain itu, segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang Sekolah Menengah Pertama. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggara satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Agar pendidikan inklusi berjalan lancar, perbanyak jumlah GPK di setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. "Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Situasi Penyandang Disabilitas". *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Semester II, 2014
- Arie Purnomisidi. 2017. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia". *Refleksi Hukum*. Vol. 1 No. 2. Surakarta: Universitas Surakarta
- Enny Nurbaningsih, "Kebijakan Nasional Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peran Perguruan Tinggi", (Seminar Hari HAM Sedunia Ke-69 Peningkatan Akses dan Akseptabilitas bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 7 Desember 2017)
- Ida Zuraida, 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Sinar Grafika
- Kaelan, 2010. *Pendidikan Pancasila*. Jogjakarta. Paradigma
- Marwan Mas, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Riska Ahmad. 2010. "Memaknai dan Mengembangkan Keberagaman Peserta Didik Melalui Pendidikan Inklusif". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Volume X No. 2. November 2010. Padang: Universitas Negeri Padang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)